

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**

Nomor : 421 / 00509 / 414.042 / 2003

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK " PKK BUDI LUHUR "
Oleh Yayasan PKK
di Desa MOJOAGUNG Kecamatan SOKO

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**

Membaca : Surat Permohonan Ketua YAYASAN PKK
tanggal 1 DESEMBER 2002 Nomor 17/SKR/PPK.KEC/XII/2002

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan ;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan PKK telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK " PKK BUDI LUHUR " di desa MOJOAGUNG sehingga perlu diberikan ijin kepada Yayasan tersebut ;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tuban.
3. Keputusan Bupati Tuban No. 13 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan SOKO Tanggal 1 DESEMBER 2002 Nomor 420/0730/414.042.006/2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin kepada Yayasan PKK untuk mendirikan Sekolah / TK " PKK BUDI LUHUR " dengan alamat desa MOJOAGUNG kec SOKO , KABUPATEN TUBAN

Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. mentaati semua ketentuan dan pedoman yang berlaku tentang pendirian Taman Kanak-Kanak.
2. secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TUBAN
Pada tanggal : 30 JANUARI 2003

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

DRG. KARMANI, SH, MSI

Pembina
NIP : 130 424 967

Tembusan kepada :

- Yth. 1. Kepala Subdin TK / SD
Dinas Pendidikan
2. Kepala Cabdin Pendidikan
Kec. SOKO





**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban
Telp. (0356) 327679, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329
Website : dispendik-tubankab.go.id email : dispendiktuban@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/7240 /Oprs/414.101/2021

Berdasarkan permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor :421/00509/414.042/2003 Tanggal 30 Januari 2003 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : TK PKK BUDI LUHUR
2. Jenjang : PAUD - TK
3. Alamat Satuan Pendidikan : Desa Mojoagung Kecamatan Soko
Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20567049
5. Akreditasi : B
6. Status : Swasta
7. Nama Yayasan : Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga Tuban
8. Alamat Yayasan : Jalan Gubernur RM Suryo Nomor 03
Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan Tuban
Kabupaten Tuban
9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan : 09 tanggal 27 Oktober 2011

Izin Operasioanl ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal, 6 September 2021 sampai dengan 6 September 2024 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 6 September 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban



Drs. NUR KHAMID, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19640202 199003 1 009